



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI;
2. Tempat lahir : Samuda;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Komis, RT 000, RW 000, Kelurahan Kosmis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur dan atau Jalan Manunggal Gang Rahmat, RT 16, RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Abdul Holik Bin H. Marjuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adi Setyono, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Cristina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Ivan Seda, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Eka

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapakat” berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram) untuk dikirim ke laboratorium dsan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua gram) untuk dimusnahkan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor : B-520/O.2.11/Enz.1/10/2022
 - Nomor kartu prabayar M3 : 85651329019
 - 1 (satu) sobekan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol urine milik Sdr. ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung A50 warna hitam
Masing-masing Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Manunggal Gang Rahmat RT.16 RW.05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubngi oleh saudara SUSIADI (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan narkotika jenis sabunya kepada orang lain dan terdakwa bersedia menerima penawaran tersebut. kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara JIMI seharga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bungkus dan saudara JIMI bersedia membelinya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saudara SUSIADI di Jalan HM Arsyad di daerah pelikau Samuda Kabupaten Kotawaringin Timur lalu saudara SUSIADI menyerahkan barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa dan disimpan di dalam kamar lemari pakaian. -----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi BAMBANG WINARTO dan saksi DEDE RAHMAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jaya Karya sedang melakukan piket mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Manunggal Gang Rahmat RT.16 RW.05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi BAMBANG WINARTO dan saksi DEDE RAHMAN datang ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa. Setelah itu saksi BAMBANG WINARTO dan saksi DEDE RAHMAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SYUKURIA Bin IBUSAMAN sebagai Ketua RT setempat lalu ditemukan barang berupa 2 (dua) plastic klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lipitan baju dalam lemari pakaian dan dibelakang lemari pakaian, 4 (empat) plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) sendok dari sedotan ditemukan di lipatan baju dalam lemari pakaian, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam ditemukan diatas tempat tidur. Barang-barang tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jaya Karya.-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SUPRIYONO, SH selaku Kapolsek Jaya Karya dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 612/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ---
ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI, pada hari Kamis tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Manunggal Gang Rahmat RT.16 RW.05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubngi oleh saudara SUSIADI (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan narkotika jenis sabunya kepada orang lain dan terdakwa bersedia menerima penawaran tersebut. kemudian terdakwa menawarkan kepada saudara JIMI seharga Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bungkus dan saudara JIMI bersedia membelinya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan saudara SUSIADI di Jalan HM Arsyad di daerah pelikau Samuda Kabupaten Kotawaringin Timur lalu saudara SUSIADI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



menyerahkan barang narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plaastik klip kecil kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang ke rumah terdakwa dan disimpan di dalam kamar lemari pakaian.-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi BAMBANG WINARTO dan saksi DEDE RAHMAN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jaya Karya sedang melakukan piket mendapatkan informasi dari masyarakat ada peredaran narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Manunggal Gang Rahmat RT.16 RW.05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saksi BAMBANG WINARTO dan saksi DEDE RAHMAN datang ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa. Setelah itu saksi BAMBANG WINARTO dan saksi DEDE RAHMAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SYUKURIA Bin IBUSAMAN sebagai Ketua RT setempat lalu ditemukan barang berupa 2 (dua) plastic klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di lipitan baju dalam lemari pakaian dan dibelakang lemari pakaian, 4 (empat) plastic klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) sendok dari sedotan ditemukan di lipitan baju dalam lemari pakaian, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam ditemukan diatas tempat tidur. Barang-barang tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Jaya Karya.-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SUPRIYONO, SH selaku Kapolsek Jaya Karya dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 612/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE RAHMAN Bin JASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK karena memiliki, menyimpan, menjadi perantara Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 September 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK adalah bersama Saksi Aipda BAMBANG yaitu petugas Kepolisian yang sama-sama berdinasi di Polsek Jaya Karya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK karena ada memiliki, menyimpan dan menjadi perantara Narkotika jenis Shabu dengan cara pada saat melaksanakan tugas piket bersama Saksi Aipda BAMBANG ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Sdr. ABDUL HOLIK

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengedaran Narkotika jenis Shabu, setelah mengetahui ciri-ciri Sdr. ABDUL HOLIK dan tempat tinggalnya, selanjutnya Saksi DEDE RAHMAN Bin JASRAN dan Saksi Aipda BAMBANG melakukan penyelidikan dan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan barang narkotika jenis sabu dan selanjutnya terdakwa Sdr. ABDUL HOLIK diamankan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa ABDUL HOLIK adalah berupa 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, kemudian 4 (empat) plastik klip kosong ukuran kecil serta 1 (satu) sendok dari sedotan, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam putih selain itu tidak ada lagi;

- Bahwa saat diamankan posisi barang bukti tersebut yaitu untuk 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu saat itu ditemukan dengan cara ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa, yang saat itu Terdakwa menyimpannya di lepitan baju dalam lemari pakaian dan dibalik belakang lemari pakaian, sedangkan untuk 4 (empat) plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sendok dari sedotan Saksi temukan sendiri di lepitan baju lemari pakaian tempat terdakwa menyimpan sabu sebelumnya dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Samsung ditemukan diatas tempat tidur yang saat itu sedang di cas;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2022, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana awalnya pada saat melaksanakan tugas piket bersama saksi I Aipda BAMBANG ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sdr. ABDUL HOLIK ada melakukan pengedaran Narkotika jenis Shabu, setelah mengetahui ciri-ciri Sdr. ABDUL HOLIK dan tempat tinggalnya, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Sdr. ABDUL HOLIK, selanjutnya saat tiba dirumahnya saksi melihat Sdr. ABDUL HOLIK didalam rumahnya, selanjutnya saksi memanggil ketua RT setempat dan juga orang umum, setelah ketua RT datang dan juga ada orang umum, selanjutnya Saksi menunjukan surat perintah tugas dan sebelum dilakukan penggeledahan Saksi meminta Terdakwa untuk jujur apakah ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu atau tidak, tidak lama kemudian selanjutnya Terdakwa bersedia menunjukan barang narkotika jenis sabu yang ada di simpannya, selanjutnya Saksi lihat Terdakwa ada mengambil 1 (satu) paket sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



ukuran kecil yang disimpannya dilepitan baju dalam lemari pakaian kamarnya selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) paket sabu ukuran kecil yang disimpannya dibalik lemari pakaian dan diperlihatkan kepada Saksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi penasaran apakah ada paketan lainnya lagi yang disimpannya selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda BAMBANG melakukan pengegedahan lemari pakaian kamarnya dan menemukan 4 (empat) plastik klip kosong ukuran kecil serta 1 (satu) sendok dari sedotan dilepitan baju lemari pakaian tempat terdakwa menyimpan sabu sebelumnya, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam putih yang saat itu sedang di cas diatas kasur atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK ke Polsek Jaya Karya bersama barang buktinya;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. ABDUL HOLIK, Terdakwa mendapat Shabu tersebut dari temannya yaitu Sdr. SUHARDI (DPO);
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari 2 (dua) paket sabu tersebut yaitu untuk 1 (satu) paket yang ukurannya lebih banyak diminta oleh Sdr. SUHARDI (DPO) untuk dijual atau ditawarkan kepada orang lain, sedangkan 1 (satu) paketnya lagi yang ukurannya sedikit, adalah sebagai upah atau imbalan yang diberikan oleh Sdr. SUHARDI (DPO) kepada Sdr. ABDUL HOLIK karena kesediaannya menewarkan sabu kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis Sabu yang isi paketannya lebih banyak ditawarkan kepada temannya Sdr. JIMI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SUPARLIN Bin ATMO SUPARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Sdr. ABDUL HOLIK diamankan oleh petugas Kepolisian, karena ada membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana kejadian tersebut saya ketahui sendiri;

- Bahwa petugas Kepolisian ada mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK dengan cara awalnya saat Saksi berada di tempat acara keagamaan, Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan ke tempat Sdr. ABDUL HOLIK, setibanya di rumah Sdr. ABDUL HOLIK, selanjutnya petugas menunjukkan surat perintah tugas, kemudian petugas meminta Sdr. ABDUL HOLIK menunjukkan barang yang ada dimiliki dan disimpan tersebut, selanjutnya Sdr. ABDUL HOLIK masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket sabu ukuran kecil dilepitan baju dalam lemari pakaian dan selanjutnya di perlihatkan kepada petugas, selanjutnya Sdr. ABDUL HOLIK kembali mengambil 1 (satu) bungkus paketan sabu dibalik lemari pakaian dan ditunjukkan kepada petugas, selanjutnya petugas menggeledah lepitan baju dalam lemari tempat menyimpan sabu tadi dan menemukan 4 (empat) plastik klip kosong ukuran kecil beserta sendok dari sedotan, kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, atas kejadian tersebut selanjutnya petugas mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK bersama barang buktinya;

- Bahwa pada waktu petugas melakukan pengeledahan, Sdr. ABDUL HOLIK tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu didapatkan dari mana sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. SYUKURIA Bin IBUSAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Sdr. ABDUL HOLIK diamankan oleh petugas Kepolisian, karena ada membawa, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Shabu yaitu pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana kejadian tersebut saya ketahui sendiri;

- Bahwa petugas Kepolisian ada mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK dengan cara awalnya saat Saksi berada di rumah, Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan ke tempat Sdr. ABDUL HOLIK, setibanya di rumah Sdr. ABDUL HOLIK, selanjutnya petugas menunjukan surat perintah tugas, kemudian petugas meminta Sdr. ABDUL HOLIK menunjukan barang yang ada dimiliki dan disimpan tersebut, selanjutnya Sdr. ABDUL HOLIK masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) paket sabu ukuran kecil dilepitan baju dalam lemari pakaian dan selanjutnya di perlihatkan kepada petugas, selanjutnya Sdr. ABDUL HOLIK kembali mengambil 1 (satu) bungkus paketan sabu dibalik lemari pakaian dan ditunjukan kepada petugas, selanjutnya petugas menggeledah lepitan baju dalam lemari tempat menyimpan sabu tadi dan menemukan 4 (empat) plastik klip kosong ukuran kecil beserta sendok dari sedotan, kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, atas kejadian tersebut selanjutnya petugas mengamankan Sdr. ABDUL HOLIK bersama barang buktinya;

- Bahwa pada waktu petugas melakukan pengeledahan, Sdr. ABDUL HOLIK tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi tidak tahu didapatkan dari mana sabu tersebut dan akan digunakan untuk apa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SUPRIYONO, SH selaku Kepala Kepolisian Sektor Jaya Karya Resor Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap : Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, disisihkan dengan berat bersih seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris dan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram untuk kepentingan pemusnahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 612/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Penimbangan dan Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengajuan berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena ada memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang menonton Televisi di dalam rumah;
- Bahwa banyaknya barang narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket sabu dengan ukuran berat yang Terdakwa belum tahu;



- Bahwa posisi 2 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang saat itu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian berada di dalam kamar Terdakwa dalam lemari pakaian yang mana untuk paketan yang lebih sedikit di temukan di lipitan baju dalam lemari, sedangkan satu paketnya lagi berada di belakang lemari baju;
- Bahwa selain sabu petugas juga menemukan plastik klip kosong ukuran kecil sebanyak 4 (empat) plastik, kemudian 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik di bawah baju dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang di temukan diatas kasur kamar saat sedang di cas;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUSIADI (DPO) teman Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa ada di hubungi oleh Sdr. SUSIADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa di rumah melalui Handphone, dengan tujuan agar menawarkan sabu nya tersebut kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa bersedia dan selanjutnya Terdakwa menawarkan sabu tersebut kepada teman Terdakwa Sdr. JIMI dan saat itu Sdr. JIMI bersedia membelinya, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SUSIADI (DPO) berjanji bertemu di Jl. HM. Arsyad di daerah Pelikau Samuda, saat bertemu selanjutnya Sdr. SUSIADI (DPO) menyerahkan barang narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, yang mana dari dua bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya lebih banyak dan 1 (satu) bungkusnya isinya lebih sedikit;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dalam lemari pakaian;
- Bahwa sabu yang terdakwa simpan tersebut untuk 1 (satu) paket yang isinya lebih banyak rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI, sedangkan untuk isi yang lebih sedikit rencana akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI, tiba-tiba sekira jam 21.00 WIB petugas Kepolisian datang kerumah sambil menunjukan surat perintah tugas selanjutnya dengan disaksikan ketua RT yaitu Sdr. SUPARLIN, selanjutnya sebelum digeledah Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan sabu didalam kamar dalam lemari pakaian, selanjutnya sabu



tersebut Terdakwa tunjukkan yaitu untuk paketan kecil berada di lepitan baju dalam lemari, sedangkan untuk paketan yang isinya lebih banyak Terdakwa ambil dibelakang lemari baju dan selanjutnya Terdakwa tunjukkan kepada petugas, selanjutnya petugas menggeledah kembali isi lemari dan menemukan plastik klip kosong di lepitan baju sebanyak 4 lembar dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung yang saat itu sedang Terdakwa charger di atas kasur, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya diamankan di Polsek Jaya Karya;

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. SUSIADI untuk menawarkan sabu tersebut kepada orang lain yang paketnya isinya lebih banyak seharga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan paketan yang isinya lebih sedikit adalah upah yang diberikan kepada Terdakwa atas kesediaan terdakwa menawarkan Sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut diatas kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang berada dimana Sdr. SUSIADI (DPO), yang jelas setahu terdakwa tempat tinggal Sdr. SUSIADI (DPO) adalah di Sampit Jl. Delima 1 sedangkan untuk Sdr. JIMI rumahnya di daerah selangkir Samuda;
- Bahwa Terdakwa bersedia menawarkan sabu kepada orang lain dengan maksud supaya mendapatkan upah sabu untuk di pakai dan terdakwa menjelaskan bahwa selain upah sabu, kadang-kadang terdakwa di beri upah uang rata-rata kurang lebih sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, membeli, menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram) untuk dikirim ke laboratorium dsan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua gram) untuk dimusnahkan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor: B-520/O.2.11/Enz.1/10/2022;

2. 1 (satu) buah Hand Phone merek Samsung A50 warna hitam Nomor kartu prabayar M3 : 85651329019;
3. 1 (satu) sobekan plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih;
5. 1 (satu) botol urine milik Sdr. ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi DEDE RAHMAN Bin JASRAN bersama dengan Saksi Aipda BAMBANG yaitu petugas Kepolisian yang sama-sama berdinasi di Polsek Jaya Karya setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sdr. ABDUL HOLIK ada melakukan pengedaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa banyaknya barang narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket Sabu dengan ukuran berat terdakwa belum tahu;
- Bahwa posisi 2 (satu) paket Shabu milik Terdakwa yang saat itu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian berada didalam kamar terdakwa dalam lemari pakaian yang mana untuk paketan yang lebih sedikit di temukan di lepitan baju dalam lemari, sedangkan satu paketnya lagi berada di belakang lemari baju;
- Bahwa selain sabu petugas juga menemukan plastik klip kosong ukuran kecil sebanyak 4 (empat) plastik, kemudian 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik di bawah baju dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang di temukan diatas kasur kamar saat sedang di cas;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUSIADI (DPO) teman Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa ada di hubungi oleh Sdr. SUSIADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa di rumah melalui Handphone, dengan tujuan agar menawarkan sabu nya tersebut kepada orang lain, selanjutya Terdakwa bersedia dan selanjutnya Terdakwa menewarkan sabu tersebut kepada teman Terdakwa Sdr. JIMI dan saat itu Sdr. JIMI bersedia membelinya, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SUSIADI (DPO) berjanji bertemu di Jl. HM. Arsyad di daerah Pelikau Samuda, saat bertemu selanjutnya Sdr. SUSIADI (DPO) menyerahkan barang narkoba tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, yang mana dari dua bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya lebih banyak dan 1 (satu) bungkusnya isinya lebih sedikit;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dalam lemari pakaian;
- Bahwa sabu yang Terdakwa simpan tersebut untuk 1 (satu) paket yang isinya lebih banyak rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI, sedangkan untuk isi yang lebih sedikit rencana akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI, tiba-tiba sekira jam 21.00 WIB petugas Kepolisian datang kerumah sambil menunjukan surat perintah tugas selanjutnya dengan disaksikan ketua RT yaitu Sdr. SUPARLIN, selanjutnya sebelum digeledah Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan sabu didalam kamar dalam lemari pakaian, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa tunjukan yaitu untuk paketan kecil berada di lepitan baju dalam lemari, sedangkan untuk paketan yang isinya lebih banyak Terdakwa ambil dibelakang lemari baju dan selanjutnya Terdakwa tunjukan kepada petugas, selanjutnya petugas menggeledah kembali isi lemari dan menemukan plastik klip kosong di lepitan baju sebanyak 4 lembar dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan, selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung yang saat itu sedang Terdakwa charger di atas kasur, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya diamankan di Polsek Jaya Karya;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. SUSIADI untuk menawarkan sabu tersebut kepada orang lain yang paketnya isinya lebih banyak seharga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan paketan yang isinya lebih sedikit adalah upah yang diberikan kepada terdakwa atas kesediaan terdakwa menawarkan Sabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut diatas kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menawarkan sabu kepada orang lain dengan maksud supaya mendapatkan upah sabu untuk dipakai dan Terdakwa menjelaskan bahwa selain upah sabu, kadang-kadang Terdakwa diberi upah uang rata-rata kurang lebih sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, membeli, menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SUPRIYONO, SH selaku Kepala Kepolisian Sektor Jaya Karya Resor Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap: Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, disisihkan dengan berat bersih seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris dan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram untuk kepentingan pemusnahan;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 612/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apabila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal Gg. Rahmat RT 16 RW 05, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa banyaknya barang narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil paket Sabu dengan ukuran berat Terdakwa belum tahu;

Menimbang, bahwa posisi 2 (satu) paket sabu milik Terdakwa yang saat itu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian berada didalam kamar Terdakwa dalam lemari pakaian yang mana untuk paketan yang lebih sedikit di temukan di lepitan baju dalam lemari, sedangkan satu paketnya lagi berada di belakang lemari baju;

Menimbang, bahwa selain sabu petugas juga menemukan plastik klip kosong ukuran kecil sebanyak 4 (empat) plastik, kemudian 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik di bawah baju dalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang di temukan diatas kasur kamar saat sedang dicas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut sebelum diamankan oleh petugas Kepolisian Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUSIADI (DPO) teman Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUSIADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB saat Terdakwa dirumah Via Handphone, dengan tujuan agar menawarkan sabunya tersebut kepada orang lain, selanjutya Terdakwa bersedia dan selanjutnya Terdakwa menawarkan sabu tersebut kepada teman Terdakwa Sdr. JIMI dan saat itu Sdr. JIMI bersedia membelinya, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SUSIADI (DPO) berjanji bertemu di Jl. HM Arsyad di daerah



pelikau Samuda, saat bertemu selanjutnya Sdr. SUSIADI (DPO) menyerahkan barang narkotika tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil, yang mana dari dua bungkus tersebut 1 (satu) bungkusnya lebih banyak dan 1 (satu) bungkusnya isinya lebih sedikit;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa simpan tersebut untuk 1 (satu) paket yang isinya lebih banyak rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI, sedangkan untuk isi yang lebih sedikit rencana akan Terdakwa pakai sendiri namun belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. JIMI karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. SUSIADI untuk menawarkan sabu tersebut kepada orang lain yang pakatnya isinya lebih banyak seharga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan paketan yang isinya lebih sedikit adalah upah yang diberikan kepada Terdakwa atas kesediaan Terdakwa menawarkan Sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut diatas kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menawarkan sabu kepada orang lain dengan maksud supaya mendapatkan upah sabu untuk di pakai dan terdakwa menjelaskan bahwa selain upah sabu, kadang-kadang terdakwa di beri upah uang rata-rata kurang lebih sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makanan kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas didapatinya fakta bahwa Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara menerima sabu dari Sdr. SUSIADI lalu akan menawarkan narkotika tersebut kepada orang lain dan Terdakwa diberikan upah uang atau sabu untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh SUPRIYONO, SH selaku Kepala Kepolisian Sektor Jaya Karya Resor Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap: Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, disisihkan dengan berat bersih seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris dan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram untuk kepentingan pemusnahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 612/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram) untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua gram) untuk dimusnahkan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor: B-520/O.2.11/Enz.1/10/2022, 1 (satu) sobekan plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) botol urine milik Sdr. ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna hitam Nomor kartu prabayar M3 : 85651329019 dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram) untuk dikirim ke laboratorium dsan sisanya dengan berat bersih 4,72 (empat koma tujuh puluh dua gram) untuk dimusnahkan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor : B-520/O.2.11/Enz.1/10/2022
 - 1 (satu) sobekan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) botol urine milik Sdr. **ABDUL HOLIK Bin H. MARJUKI**
 - Nomor kartu Prabayar M3 : 85651329019

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A50 warna hitam

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Spt



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Saiful, H.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Benny Octavianus, S.H., M.H.

Saiful, H.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.